

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sebuah Tinjauan Yuridis

Oleh: Drs. Christ Soepontjo

1. Pernyataan Jaksa Agung Singgih, SH di dalam Harian Kompas tanggal 31 Desember 1997 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap kasus korupsi merupakan kewenangan Kejaksaan, *tidak seluruhnya benar*, artinya benar bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi bukan berarti penyidik lain (Polri) tidak mempunyai kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Jaksa Agung mendasarkan pernyataannya tersebut pada beberapa ketentuan yang ada antara lain KUHAP, Instruksi Presiden (barangkali yang dimaksud adalah Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan).

2. UU No. 8 tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 (ayat 1) menyatakan bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan
- b. Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di ba-

wah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat 2).

Penyidik menurut UU ini berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi (Pasal 1 ayat 1, 2 UU No. 8 tahun 1981). KUHAP tidak mengenal istilah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP, Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP berwenang melakukan penyidikan.

3. Selanjutnya menurut Pasal 284 (ayat 2) KUHAP disebutkan bahwa untuk sementara mengenai *ketentuan khusus acara pidana* sebagaimana tersebut pada *Undang-Undang tertentu* (yang dalam penjelasan KUHAP dicontohkan UU TPE dan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), masih berlaku dengan catatan akan *ditinjau kembali, diubah* atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi yang diatur di Pasal 284 (2) KUHAP ini adalah *ketentuan khusus acara pidana pada UU tertentu* dan bukan mengatur masalah kewenangan penyidikan.

Khusus mengenai pasal 284 KU-HAP ini, perlu kiranya diingat kembali pendapat pemerintah di DPR RI yang disampaikan oleh Ali Said, SH yang menyatakan antara lain:


- a. Adalah suatu prinsip bahwa HAP diperlakukan atas semua tindak pidana.
- b. Kata-kata "sementara" dan "sampai dirubah dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi" haruslah dibaca sebagai keharusan bagi kita untuk tidak membiarkan ketentuan-ketentuan tersebut berkepanjangan berlakunya (atau "melanggengkannya"), bahkan berkewajiban kita untuk segera meninjaunya kembali guna disesuaikan dan atau disempurnakan sebagaimana tuntutan kodifikasi dan unifikasi yang diinginkan oleh HAP itu sendiri.



Kenyataan upaya untuk meninjau kembali, merubah, atau menyatakan tidak berlaku lagi sampai saat ini tidak pernah ada, meskipun KUHAP sudah berjalan ± 16 tahun. Apakah hal ini tidak berarti *membiarkan atau melanggengkannya*.

Dari uraian di atas, maka menurut pasal 284 KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dengan demikian untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, perlu dilihat di dalam Undang-undangnya sendiri yaitu UU No. 3 tahun 1971.

4. UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menurut KUHAP Pasal 284 (2) merupakan tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara



pidana. Apabila kita meneliti UU No. 3 tahun 1971, ketentuan khusus acara pidananya tercantum di dalam penjelasan umum antara lain:

- a. Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain dan diselesaikan dalam waktu yang se-singkat-singkatnya (Pasal 4).
- b. Dapat dilaksanakan pengadilan in absentia (Pasal 23).
- c. Saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 10, 19).
- d. Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu (Pasal 13).
- e. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik maupun hakim (Pasal 7, 20).
- f. Terdakwa diperkenankan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah (pembuktian terbalik) Pasal 17.

Dari uraian diatas tidak ada satu-pun kalimat yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan, bahkan di dalam Pasal 3 UU No. 3 tahun 1971 disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam UU ini.

Kata-kata "menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku" tentunya harus ditafsirkan menurut KUHAP di mana penyidikannya adalah penyidik Polri dan PPNS, karena di dalam UU

No. 3 tahun 1971 tidak ditemukan ketentuan lain yang mengatur masalah kewenangan penyidikan dan di dalam pasal-pasalnyapun *tidak ada* yang menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

5. Ketentuan yang menyebutkan bahwa Jaksa diberi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu antara lain korupsi, muncul pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab UU Hukum Acara Pidana, itupun tidak sendirian.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 yang selengkapnya berbunyi: "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh *Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*"

Dari rumusan pasal ini, maka berarti yang berwenang menyidik tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana (a.l korupsi) adalah:

- a. Penyidik.
- b. Jaksa.
- c. Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Beberapa ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang menyidik tindak pidana korupsi antara lain:

a. Keppres No. 31 tahun 1983 tentang tugas dan wewenang BPKP Pasal 44 yang menyatakan antara lain apabila dari hasil pemeriksaan diperkirakan terdapat unsur tindak pidana korupsi maka kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa Agung.

b. Inpres No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan Pasal 16 ayat 2.c menyatakan antara lain: "tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada *Polri* dalam hal terdapat indikasi *tindak pidana umum*, atau kepada *Kepala Kejaksaan RI* dalam hal terdapat indikasi *tindak pidana khusus* seperti korupsi dan lain-lain.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, dibedakan antara tindak pidana umum yang penyidikannya oleh *Polri* dengan tindak pidana khusus yang penyidikannya oleh *Kejaksaan*, padahal di dalam *KUHAP* maupun *UU tindak pidana korupsi* tidak mengenal adanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

7. Kewenangan penyidikan *Polri* melakukan penyidikan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, juga tertuang di dalam *UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI* Pasal 14 (ayat 1) a yang berbunyi: "Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan *Hukum Acara Pidana* dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Menurut Pasal 3 *UU No. 3 tahun 1971* penyidikannya menunjuk ketentuan yang berlaku berarti *KUHAP* dan selanjutnya di dalam *KUHAP* disebutkan penyidik adalah Penyidik *Polri* dan *PPNS*. Dengan demikian maka dengan sendirinya penyidik *Polri* berwenang menyidik tindak pidana korupsi.

8. Di dalam *UU No. 5 tahun 1991* tentang *Kejaksaan RI* tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa *Kejaksaan* berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang *kejaksaan* sebagaimana diatur dalam pasal 27 (ayat 1) menyebutkan:

Di bidang pidana *kejaksaan* mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik dengan penjelasan:
 - 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
 - 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.

3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Dengan demikian maka jelas bahwa menurut UU Kejaksaan RI pun, tidak ada kewenangan Kejaksaan me-

lakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

9. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Polri dan Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Instansi yang berwenang	Penyidik Polri	Kejaksaan	Keterangan
	Dasar Hukum			
1.	UU No. 8 th. 1981	X	-	Ps. 6 (ayat 1)
2.	UU No. 3 th. 1971	X	-	Ps. 3
3.	UU No. 28 th. 1997	X	-	Ps. 14 (ayat 1)a
4.	UU No. 5 th. 1991	-	pemeriksaan tambahan	Ps. 27 (ayat 1)d
5.	PP No. 27 th. 1983	X	X	Ps. 17
6.	Keppres No. 31 th 1983	-	X	Ps. 44
7.	Inpres No. 15 th. 1983	-	X	Ps. 16 ayat 2.c

Dengan demikian maka sepanjang ketentuan Pasal 284 ayat 2 belum dicabut, serta Keppres 31 th. 1983 dan Inpres 15 th. 1983 belum ditinjau kembali/disempurnakan sehingga tidak bertentangan dengan UU yang terdahulu, perlu diatur mekanisme penyidikantindakpidana korupsi antara lain sebagai berikut: Apabila Kejaksaan menerima berkas perkara tindak pidana korupsi dari penyidik Polri, maka Kejaksaan harus berperan sebagai *Penuntut Umum* bukan sebagai penyidik, dan menggunakan ketentuan KUHAP khususnya Pasal 110 dan 138 KUHAP. Hal tersebut perlu karena kenyataan yang terjadi di lapangan sekarang apabila Kejaksaan menerima berkas perkara tindak pidana korupsi dari penyidik Polri, Kejaksaan bertindak sebagai penyidik

dengan mengambil alih penyidikan atau menari perkara tersebut untuk dsidik sendiri oleh Kejaksaan sesuai dengan surat edaran Kejaksaan Agung Nomor: B-5570/P/FPK.1.9/-1994 tanggal 30 September 1994 dan surat Jampidsus Kejakug RI No.: R-124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995 yang berisi perintah pengambilalihan penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polri, dengan alasan akan disidik sendiri serta menyatakan Polri tidak berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi.

10. Demikianlah sumbangan pemikiran ini kami sampaikan semoga bermanfaat di dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut, khususnya masalah kewenangan Polri menyidik tindak pidana korupsi. □

MENCARI AKAR MASALAH BENTROK ANGGOTA PPP DAN PKB DI JEPARA

Staf Redaksi Majalah Bhayangkara mencoba mencari akar masalah bentrok antara anggota PPP dan PKB di Jepara, karena yang bentrok adalah sama-sama warga NU dalam satu wilayah di Jepara, dan malah dalam satu Kecamatan Kedung. Timbul pertanyaan, *apakah karena kepentingan elit politik PPP dan PKB, atau ada kepentingan elit politik yang lain, atau kriminal murni?*

Dari berbagai sumber staf Redaksi berusaha mencari informasi yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Prolog

a. Telah adanya hasutan dari pada juru da'wah, antara lain Kyai Afifudin, yang menjelek-jelekkan PKB. Dulu juga menjelek-jelekkan Golkar. Cara menjelek-jelekkan sampai ke arah yang sensitif, misalnya arah ke Gus Dur ibarat "*Dajal bermata satu*", atau "*Dajal hidup*". Hal semacam ini diikuti kata-kata kasar lainnya. Tentunya hal ini akan membakar sentimen sampai yang ke sakit hati. Begitu juga yang disampaikan oleh Njang Arifah (Bu Hajjah Arifah)

dalam menyampaikan da'wah yang selalu menjelek-jelekkan orpol lain selain PPP yang diikuti oleh warga NU.

Hal tersebut di atas menimbulkan konflik pada pengikut di desa-desa yang terus menajam. Pengajian yang dilaksanakan oleh warga PPP diganggu oleh PKB, begitu juga sebaliknya.

b. Ada peran para kyai yang memberi kekebalan pada warganya (*nyuwuk*). Bila diamati mereka yang telah merasa dirinya kebal, perilakunya cenderung berani dalam berkelahi, berani dalam konflik. Mereka saling mencari titik lemah dari kekebalannya tersebut. Kekebalan ini yang mewarnai pada Satgas, PPP yang mempunyai Sadigo (Salah Dikit Gorok) dan PKB yang mempunyai Balaba (Barisan Bela Bangsa) yang tidak takut dalam bentrok.

2. Saat kejadian

Pada menjelang deklarasi PKB desa Dongos pada tanggal 30 April 1999 yang mengundang KH. Abdurrahman Chudori, Ketua Dewan Syuro

PKB. Acara deklarasi ini merupakan kegiatan yang kedua setelah tgl. 24 Maret yang lalu gagal dilaksanakan karena panggung dan lokasi pengajian diobrak-abrik, namun ternyata kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.00 gagal lagi.


Lokasi pengajian dan deklarasi yang diselenggarakan PKB Ranting Dongos sejak sore sudah dikurung oleh ribuan massa pendukung PPP. Masa PKB di dalam lokasi kesulitan untuk keluar, begitu pula dengan massa PKB yang akan masuk lokasi pengajian kesulitan masuk. Semakin sore, di sekitar lokasi itu semakin panas, aksi dorong-dorongan massa PKB dan PPP terjadi dan akhirnya bentrokan pun terjadi, massa PPP yang dilengkapi senjata tajam merusak kegiatan tersebut. Tercatat rumah ketua Ranting PKB Dongos, Abdul Latif dibakar massa PPP, tapi dapat dipadamkan. Seperti dikutip di

harian Suara Merdeka, Sabtu 1 Mei 1999, Nurhasim simpatisan PPP dari Desa Semat, kecamatan Tahunan meninggal beberapa saat setelah tiba di RSUD Kartini Jepara, tangan kirinya membiru, terluka kena senjata tajam. Lalu enam simpatisan PPP lain dirawat di RSUD Kartini.

Malamnya, H. Mohammadi, Ketua DPC PKB dan H. Maskuri Rosyid BA Ketua DPC PPP Jepara turun ke lapangan meredakan massa, tak mempan. Kemudian datang dua kompi petugas keamanan dipimpin Kapolres Jepara Letkol Pol. Monang Manullang dan Dandim Letkol Inf. Asmuni, yang akhirnya mampu membubarkan massa sekitar pukul 01.00 dini hari.

Berbeda dengan data yang terkumpul di DPW PKB Jateng. Menurut penuturan Ir. Abdul Kadir Karding, sekretaris DPW PKB ketika ditemui GATRA Sabtu (1/5), men-

Sisa kerusuhan
di Jepara.
Sangat
memprihatinkan.



jelaskan massa PKB yang meninggal setelah kami inventarisir berjumlah 3 orang, yaitu Handayani (laki-laki) santri dari Ponorogo yang nyantri di pondok pesantren Bugel, Jepara. Kemudian Makruf, anggota pasukan Balaba penduduk desa Sowon Kidul dan Asrori massa PKB penduduk Margoyoso, Jepara. "Dari ketiga orang ini ada yang matanya sampai keluar, penisnya pecah, leher hampir putus. Sedang dari kerugian materi 15 mobil dibakar, 1 rumah hancur milik Abdul Latif ketua ranting PKB, 6 motor terbakar, yang sementara di rumah sakit ada 3 orang," tegas Kadir. Untuk itu ia menghimbau aparat keamanan bertindak tegas terhadap pelaku kasus ini. Karena menurut Kadir, di Jepara ini sebelumnya sudah diadakan kesepakatan ikrar damai antara para pimpinan parpol seperti yang paling baru adalah ikrar tanggal 21 April lalu, hasil kesepakatan tidak akan saling menghujat partai lain dalam pengajian dan kampanye. "Namun kenyataannya PPP telah melanggar perjanjian tersebut dengan merusak acara pengajian dan deklarasi PKB di Desa Dongos tersebut," tegas Kadir.

Sementara itu, Drs. H. Hisyam Alie, Wakil Ketua DPW PPP Jateng menilai insiden di Jepara sama sekali tidak dilakukan oleh massa PPP. Menurutnya, sama dengan kejadian di Pekalongan dan Demak, pihak DPW PPP yakin hal ini terjadi oleh

"sulitan" dari para provokator yang tidak menginginkan adanya kerukunan antar warga dan OPP yang bermuara pada gagalnya pemilu 1999. Mereka, tambah Hisyam, mencoba memprovokasi dengan pola-pola khas PKI di saat keruhnya kondisi psikologis massa yang sedang tersihir euphoria politik.

Gubernur Mardiyanto, ketika mengadakan jumpa pers dengan para wartawan Sabtu (1/5) ini mengatakan sangat menyesalkan kejadian ini. "Kami sangat prihatin atas kejadian ini, oleh karena itu langkah yang segera kami ambil melokalisir tempat kejadian dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menyelesaikan kasus ini bapak Kapolda langsung terjun sendiri ke sana pagi tadi untuk koordinasi dengan aparat keamanan di sana," kata Mardiyanto. Menurutnya, dari data yang diperoleh konflik di Jepara yang melibatkan PKB dan PPP menyebabkan korban meninggal sejumlah 5 orang, dari massa kedua parpol. 6 orang luka-luka, 2 rumah terbakar dan 14 kendaraan terbakar. Menurutnya, pola kesepakatan-kesepakatan antar parpol selama ini memang tidak efektif karena masing-masing parpol tidak patuh dan tak disiplin terhadap kesepakatan itu, ia sedang merumuskan forum apa yang cocok untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini di Jawa Tengah.

Sedangkan Kapolda Jateng, Mayjen Pol. Nurfaizi yang sedang berada di Jepara menegaskan jika pihak keamanan telah melokalisir bentrokan tersebut sejak pukul 01.00 dini hari tadi. "Semuanya sudah kami atasi, sekarang sedang berlangsung kesepakatan bersama antara Muspida Tingkat II dengan PKB dan PPP, Panwas serta tokoh ulama dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini," ujar Nurfaizi.

"Saya kira masing-masing pihak harus bisa menahan diri, dan saya menganjurkan untuk tidak arak-arakan di jalur pantura, maupun di jalur sembako, di mana kita sedang meningkatkan penyaluran sembako di masyarakat, walau pesta demokrasi tolonglah pimpinan masing-masing parpol bisa kendalikan massanya," tegas Nurfaizi lagi. Khusus untuk PPP dan PKB yang sering bentrok, Nurfaizi tidak memberikan prioritas kepada kedua parpol. "Silakan diatur sendiri, kami hanya bertanggung jawab ditataran fungsi sebagai pihak kepolisian yaitu sebagai aparat keamanan walaupun tidak terlepas dari tataran politik. Tapi kami himbau para pimpinan parpol yang berada di tataran politik itu bisa mensikapi situasi sekarang ini, jangan sampai sudah ada pengalaman namun kita tetap melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat banyak," tegasnya lagi.

3. Ceritera di balik kejadian (oleh masyarakat setempat)

a. Menjelang deklarasi, PKB Dongos telah *mengebong* sdr Milir (50 thn) seorang gento atau residivis dari desa Pendo Sawalan, Pecangaan, serta anak-anak muda yang termasuk katagori bromocorah dari Desa Tunggul, kemudian diajak makan dan minum-minuman di salah satu warga PKB. Pada waktu papasan dengan rombongan PPP, ada salah satu anggota PPP dipukul dengan rotan yang ditantang berkelahi di Dongos.

b. Anggota tersebut laporan ke Satgas "Sadigo" yang selanjutnya sekitar pukul 16.00, terjadi perkelahian yang cukup ramai dan cukup memprihatinkan. Dalam perkelahian ini anggota PPP mati seorang. Hal tersebut berlanjut, anggota "Sadigo" mengumpulkan teman-temannya, sampai sekitar 3000 orang mengepung tempat adanya deklarasi. Kejadian yang sungguh sangat mengerikan, jeritan-jeritan yang memilukan, seperti perang dengan senjata tajam (golok, klewang, pedang, dsb). Tewas ada 4 (resmi), yang menurut rumor setempat yang tewas sampai 18, karena keluarganya tidak mau repot, langsung dikubur saja.

c. Asrori (dari Balaba) yang memiliki kekebalan, telah dicari kelemahannya, yaitu dengan memotong kemaluannya, dan mencongkel matanya. Dari sini kelihatan sadisme yang

luar biasa, dilakukan oleh kelompok pembantai tersebut.

d. Di Rumah Sakit ada yang mengeluh, "belum dapat apa-apa, sudah kayak begini" (belum dapat uangnya sudah luka-luka, Red.). Hal ini timbul rumor adanya orang-orang bayaran untuk "bentrok" tersebut.

e. Ada peran para "orang-tua", saat tempat deklarasi PKB sulit diganggu (dilempari, dibakar, dsb), lalu minta "petunjuk kepada "orang tua". Diberi petunjuk supaya membakar rumah penduduk yang terdekat. Kemudian dibakarlah rumah yang dekat deklarasi, baru mengadakan pengrusakan dan pembakaran tempat deklarasi PKB tersebut.

4. Analisis

a. Ada usaha memecah warga NU yang memecah ada beberapa kemungkinan:

- Kelompok elit politik tertentu yang menghendaki warga NU yang cukup banyak menjadi pecah, sehingga tidak menjadi kekuatan politik yang menentukan.
- Mudahnya isu paham atau agama yang digunakan sebagai isu, yang dalam kehidupan desa memang sedang terjadi adanya sentimen yang dilatar belakangi kehidupan ekonomi.

b. Kurang adanya tindakan proaktif dari aparat keamanan, sehingga sejak dini tidak diusahakan pengurangan tindakan yang berbau sentimen pribadi. □ (Redaksi)

